



**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN
NAGARI SALIMPAUNG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam*

Oleh:

APRILA HIKMA
NIM. 2030305003

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1447 H/ 2025 M**



**THE ROLE OF VILLAGE FANCIES IN COMMUNITY
EMPOWERMENT IN SALIMPAUNG NAGARI DEVELOPMENT**

THESIS

*Written as a Requirement for Obtaining a Bachelor's Degree (S.Sos)
Islamic Community Development Study Program*

By:

**APRILA HIKMA
STUDENT ID. 2030305003**

**ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT STUDY PROGRAM
FACULTY OF ISLAMIC LAW, ADAB, AND DA'WAH
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1447 H / 2025 M**



دور خيالات القرية في تمكين المجتمع في تنمية ساليمنونج ناجاري

أطروحة

(S.Sos) كُتِب كمتطلب للحصول على درجة البكالوريوس

برنامج دراسة تنمية المجتمع الإسلامي

بواسطة

أبريلا حكمة

رقم القيد: ٢٠٣٠٣٠٥٠٠٣

برنامج دراسات تنمية المجتمع الإسلامي

كلية الشريعة الإسلامية والأدب والدعوة

جامعة محمود يونس باتوسانكار الإسلامية الحكومية

٢٠٢٥/١٤٤٧

ABSTRAK

Aprila Hikma. NIM, 2030305003 Judul Skripsi “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung.” Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya untuk mengetahui bagaimana pendampingan desa berperan sebagai fasilitator yang membantu menjembatani kesenjangan kapasitas antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat desa terutama di Nagari Salimpaung. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field reaserch* atau penelitian lapangan. Dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskripsi analisis, dimana data diperoleh melalui wawancara secara langsung dan mendalam serta dokumentasi sebagai bahan penunjang.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendamping desa berperan penting sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung. Peran tersebut sudah berhasil meningkatkan keterlibatan aktif warga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan desa. *Pertama* implementasi program pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung melalui pendampingan desa sudah menghasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan Nagari, penguatan ekonomi lokal dan perbaikan pondasi dasar yang mendukung aktivitas masyarakat. *Kedua* Meskipun sudah menunjukkan hasil positif, pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung masih menghadapi beberapa kendala keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, dan sikap sebagian masyarakat terhadap perubahan.

ABSTRACT

Aprila Hikma. Student ID: 2030305003 Thesis Title “The Role Of Village Assistants In Community Empowerment In The Field Of Salimpaung Nagari Development.” Islamic Community Development Study Program, Faculty of Islamic Studies and Communication Sciences, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

This research is motivated by various factors, including the need to understand how village mentoring acts as a facilitator, helping bridge the capacity gap between national policy and implementation at the village level, particularly in Nagari Salimpaung. This research is a field research study. The qualitative method employed a descriptive analysis approach, with data obtained through direct, in-depth interviews and supporting documentation.

The results of this study reveal that village facilitators play a crucial role as facilitators in the community empowerment process in Nagari Salimpaung. This role has successfully increased community involvement in the planning, implementation, and evaluation stages of village development programs. First, the implementation of the community empowerment program in Nagari Salimpaung through village facilitation has resulted in increased capacity of Nagari institutions, strengthened the local economy, and improved the basic foundations that support community activities. Second, despite showing positive results, community empowerment in Nagari Salimpaung still faces several obstacles, including limited human resources, minimal budget support, and the community's attitude toward change.

خلاصة

أبريليا حكمة، نيم. ٢٠٣٠٣٠٥٠٠٣، عنوان دور مساعدي القرية في تمكين المجتمع في مجال التنمية في سالييمبونج ناجاري، قسم برنامج دراسة تنمية المجتمع الإسلامي، كلية أصول الدين والأدب والدعوة، جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية باتوسانكار ٢٠٢٥.

يرتكز هذا البحث على عوامل متعددة، منها الحاجة إلى فهم دور الإرشاد القروي كميسر، مما يسهم في سد الفجوة بين السياسات الوطنية وتنفيذها على مستوى القرية، لا سيما في ناجاري سالييمبونج. هذا البحث دراسة ميدانية. وقد اعتمد المنهج النوعي على تحليل وصفي، وجمع البيانات من خلال مقابلات مباشرة ومعقدة ووثائق داعمة.

تكشف نتائج هذه الدراسة عن دور محوري لميسري القرى في عملية تمكين المجتمع في ناجاري سالييمبونج. وقد ساهم هذا الدور بنجاح في تعزيز مشاركة المجتمع في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامج تنمية القرى. أولاً، أدى تنفيذ برنامج تمكين المجتمع في ناجاري سالييمبونج من خلال تيسير القرى إلى زيادة قدرة مؤسسات ناجاري، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين الأسس التي تدعم الأنشطة المجتمعية. ثانياً، على الرغم من تحقيق نتائج إيجابية، لا يزال تمكين المجتمع في ناجاري سالييمبونج يواجه العديد من العقبات، بما في ذلك محدودية الموارد البشرية، وضعف دعم الميزانية، وضعف موقف المجتمع تجاه التغيير.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
CURRICULUM VITAE	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ivii
DAFTAR TABEL.....	vix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Luaran Penelitian.....	8
G. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Peran	10
2. Pendamping Desa.....	18
3. Pemberdayaan Masyarakat	23
4. Pembangunan Desa.....	35

B. Penelitian Yang Relevan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Metode Penelitian	48
B. Latar dan Waktu Penelitian	48
C. Instrumen Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	52
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Temuan Penelitian	54
1. Sejarah Nagari Salimpaung.....	54
2. Asal Nama Nagari Salimpaung.....	58
3. Batas Wilayah Nagari Salimpaung	60
4. Kondisi Pemerintahan Nagari	61
5. Visi Misi Nagari Salimpaung.....	62
6. Kondisi Demografi Nagari Salimpaung.....	63
7. Perekonomian Masyarakat Nagari Salimpaung.....	64
B. Pembahasan	65
1. Implementasi Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung	65
2. Hambatan yang Dihadapi Pendamping desa Dalam Pembangunan di Nagari Salimpaung.....	77
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pembangunan Nagari Salimpaung	4
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Nagari Salimpaung	62
Tabel 4. 2 Data Pembangunan Nagari Salimpaung	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Nagari Salimpauang	60
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Salimpaung.....	61
Gambar 4. 3 Gambar Pembangunan Desa	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4. Surat Perintah Kerja Pendamping Lokal Desa
- Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 6. Surat Tugas Tim Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Kampus
- Lampiran 8. Balasan Surat Izin dari Wali Nagari Salimpaung
- Lampiran 9. Surat Tugas Tim Penguji Sidang Munaqasyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Pendamping desa berperan sebagai fasilitator, motivator, serta penggerak yang mempercepat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Nagari Salimpaung, sebagai salah satu unit pemerintahan di Indonesia, memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam menjalankan proses pembangunan. Potensi sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimiliki Nagari Salimpaung menjadi modal dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dinilai efektif adalah program pendampingan Nagari. Pendamping desa diharapkan dapat mendukung masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan program pembangunan. Pendamping desa memiliki tugas untuk mendampingi pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sekaligus menciptakan proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta melakukan upaya pemberdayaan kepada warga.

Pertama, studi ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauhmana pendamping desa sudah melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan masyarakat. Kedua, penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pendampingan desa. Ketiga, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan desa yang lebih efektif di masa depan. Fokus penelitian ini adalah pada peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Seseorang yang bertugas mendampingi dan membantu aparat pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat agar desa tersebut dapat maju dan sejahtera melalui proses pemberdayaan oleh pendamping desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia atau komunitas itu sendiri dengan cara menggali potensi pribadi, kreativitas, kompetensi, serta kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan lain sebagainya. Pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan dan kapasitas kepada individu atau kelompok agar menjadi lebih mandiri dan berdaya. Desa adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani dan memiliki kewenangan untuk mengelola struktur pemerintahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berhak mengatur urusan pemerintahan serta mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Suharto (2012:153-159), menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pedesaan merupakan wilayah pedesaan merupakan wilayah pedesaan masih sering terabaikan dalam setiap penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat dari kondisi masyarakat desa yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan. Pengelolaan pemerintahan desa dianggap sangat berperan penting dalam mendorong kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya, oleh karena itu, pembenahan tata kelola pemerintahan desa menjadi hal yang sangat diperlukan. Berdasarkan pemaparan Suharto tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa masih

seperti fungsi kelembagaan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang tidak mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga pada akhirnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa tersebut akan berdampak bertahap pembangunan.

Pada dasarnya, pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat memiliki kendali yang lebih besar atas lingkungan mereka, serta mencapai tujuan politik dengan pengendalian yang lebih terhadap kehidupan mereka sendiri. Menurut Ariandi (2019:139-140) Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya manusia atau komunitas itu sendiri melalui penggalian potensi pribadi, kreativitas, kompetensi, serta kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik, yang dilakukan melalui kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu maupun kelompok agar menjadi lebih mandiri dan berdaya. Sementara itu, pembangunan desa merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menitikberatkan pada perbaikan berbagai permasalahan serta berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Hal ini sesuai dengan pengertian pembangunan desa menurut Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan, melakukan pembangunan, memelihara fasilitas dan lingkungan, mengembangkan ekonomi pertanian yang produktif, memanfaatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan ketentraman masyarakat. Pemberdayaan sendiri merupakan usaha untuk memberikan kekuatan dan kapasitas kepada individu atau kelompok agar menjadi lebih berdaya. Program pemberdayaan desa merupakan suatu langkah awal yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memfokuskan

kepada pembenahan terhadap berbagai permasalahan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. 1
Data Pembangunan Nagari Salimpaung

No	Jenis	Lokasi	Pagu Dana	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Munggu - Limo Padang	Jorong Nan IX	Rp 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
2	Pembangunan Irigasi Banda Sawah Dahulu	Jorong Koto Tuo	Rp 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
3	Pembangunan Irigasi Banda Lurah	Jorong Nan II Suku	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
4	Pembangunan Irigasi Sawah Kandang Ujuang	Jorong Padang Jaya	Rp 71. 205.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
5	Pembangunan Kapalo Banda Aia Tajun	Jorong Koto Tuo	Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
6	Lanjutan Pengecoran Jalan Tonggak Pela-Tobek Rawang	Jorong Nan IX	Rp 24. 642.000 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024

7	Pengecoran Jalan Panorama Air Tajun	Jorong Koto Tuo	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
8	Pengecoran Jalan Lereng Ujung Guguk Parik Cancang	Jorong Padang Jaya	Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
9	Pembangunan Irigasi Banda Taruko Ateh	Jorong Koto Tuo	Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
10	Pembangunan Irigasi Banda Tengah	Jorong Nan IX	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024

(Sumber: Kasi Kesejahteraan Nagari Salimpaung Tahun 2025)

Sementara itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Firdaus Burman pendamping desa di Nagari Salimpaung dengan tujuan dibentuk untuk mendampingi masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan, membantu pengelolaan dana desa, meningkatkan partisipasi proses pembangunan. Pendamping desa terbentuk sejak tahun 2015 merupakan amanah Undang-undang desa No 6 tahun 2014. Adapun permasalahan di Nagari ataupun desa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan pemangku-pemangku kepentingan yang ada di Nagari tersebut. Program pendamping desa di bidang pembangunan yaitu pembuatan jalan di jorong-jorong, pembuatan irigasi, pembuatan jembatan. Sedangkan di bidang pemberdayaan: diadakan pelatihan bagi masyarakat. Di bidang keagamaan budaya pendidikan, penyertaan modal Bumrag, biaya operasional bagi TK, Paud milik Nagari. Di bidang kesehatan pengentasan stunting, pemberian makan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Penanganan covid 19, penanggulangan bencana.

Pendamping desa adalah sebuah program yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa di Indonesia. Beberapa alasan utama keberadaan Pendamping Desa antara lain:

1. Mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa.
3. Mendorong prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.
4. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
5. Membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi desa.

Pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu menjembatani kesenjangan kapasitas antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat desa, terutama sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa yang memberikan alokasi anggaran lebih besar kepada desa. Program pendamping desa secara resmi dibentuk pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang tersebut yang memberikan desa kewenangan lebih luas dalam mengelola pembangunan serta keuangan desa. Peluncuran program pendamping desa ini sejalan dengan dimulainya penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke desa-desa memiliki pendampingan teknis yang memadai dalam mengelola dana dan program pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui peran pendamping desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping desa memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan desa, terutama dalam mengawasi kemajuan pembangunan. Pada tahun 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menetapkan kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia dan menetapkan tenaga kerja khusus yang disebut pendamping desa.

Nagari Salimpaung merupakan salah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Daerah ini terletak di dataran tinggi dan juga di kelilingi sungai, dan lahan pertanian yang subur. peran pendamping desa dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah Nagari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari Salimpaung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari Salimpaung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari Salimpaung?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pendamping desa dalam pembangunan di Nagari Salimpaung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari Salimpaung.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pendamping desa dalam pembangunan di Nagari Salimpaung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dalam menghadapi masyarakat di desa dalam bidang Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Untuk memperluas wawasan peneliti sekaligus memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi atau sumber pustaka di perpustakaan

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar berupa hasil penelitian ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti manfaat yang di dapat untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait masalah yang peneliti angkat.
- b. Bagi pembaca manfaat yang di dapat untuk mengetahui bagaimana peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari Salimpaung.

F. Luaran Penelitian

Tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat dipublikasikan dalam bentuk skripsi ilmiah di Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Definisi Istilah

1. Peran

Peran adalah rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi yang dimilikinya, baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada aturan dan ekspektasi yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan diri sendiri maupun harapan orang lain.

2. Pendamping Desa

Merupakan sebuah posisi di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa, dengan tugas utama meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan proses pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dengan menggali potensi pribadi, kreativitas, kompetensi, serta kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, melalui kegiatan seperti penyuluhan dan pelatihan. Pemberdayaan juga dianggap sebagai usaha untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pendamping desa

melalui proses tersebut. Sementara itu, menurut Agus Ahmad Syarfi'i, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pendukung, dan secara teknis istilah ini sering disamakan dengan pengembangan.

4. Pembangunan Desa

Secara umum, pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang terencana dan sadar untuk mewujudkan pertumbuhan serta perubahan yang dilakukan oleh suatu negara dan bangsa. Pembangunan juga bertujuan mengubah paradigma atau pola pikir masyarakat dari yang tradisional menuju modern. Dengan demikian, inti dari pembangunan menurut pandangan tersebut adalah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara guna mencapai tujuan yang diinginkannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Dalam bahasa Inggris, istilah peranan disebut “role” yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau usaha. Peran diartikan sebagai rangkaian tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah kumpulan tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Badudu menjelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang sesuai dengan posisinya dalam situasi tertentu, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Gros, Mason, dan Mc Eachern mendefinisikan peranan sebagai kumpulan harapan yang diberikan kepada individu yang menempati posisi sosial tertentu. Harapan-harapan ini merupakan cerminan norma sosial, sehingga peranan ditentukan oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peran (role) adalah konsep penting dalam ilmu sosial yang menggambarkan seperangkat perilaku, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status atau kedudukannya dalam struktur sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari status sosial, artinya ketika seseorang menempati suatu posisi dalam masyarakat, maka ia juga diharapkan menjalankan tindakan atau perilaku tertentu yang sesuai dengan posisi tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki status sebagai guru di sekolah memiliki peran untuk mengajar, memberikan bimbingan, menilai

perkembangan siswa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Dalam hal ini, status menggambarkan “siapa dia”, sedangkan peran menggambarkan “apa yang harus dia lakukan.” Peran juga tidak muncul dalam ruang sosial yang kosong dia hanya dapat terwujud dalam konteks hubungan dan interaksi sosial. Ini berarti peran seseorang hanya dapat dijalankan jika ada pihak lain yang terkait, seperti seorang guru yang memerlukan murid agar perannya sebagai pendidik dapat dijalankan.

Selain itu, peran juga erat kaitannya dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Norma-norma sosial menetapkan standar atau aturan mengenai perilaku apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dilakukan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Oleh karena itu, peran bersifat normatif, artinya masyarakat memiliki harapan-harapan tertentu tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan kedudukannya. Keunikan lain dari peran adalah bahwa meskipun norma sosial menentukan bentuk umum dari perilaku peran, namun kepribadian atau karakter individu sangat memengaruhi cara peran tersebut dijalankan. Dua orang yang memiliki peran yang sama, misalnya sebagai pemimpin organisasi, dapat mengeksekusi perannya dengan cara yang sangat berbeda tergantung pada gaya kepemimpinan, pengalaman, atau nilai-nilai pribadi masing-masing. Dengan demikian, peran bukan hanya hasil dari struktur sosial, tetapi juga produk dari faktor internal individu.

Lebih jauh lagi, dalam kehidupan sosial, seseorang tidak hanya memiliki satu peran. Dalam kenyataannya, manusia cenderung menjalankan banyak peran secara bersamaan, tergantung pada situasi dan hubungannya dengan orang lain. Seorang individu bisa saja secara bersamaan berperan sebagai anak dari orang tuanya, mahasiswa di kampus, pekerja paruh waktu, dan teman di lingkungannya. Keberadaan banyak peran ini sering kali dapat memunculkan tantangan, seperti ketegangan peran (role strain) atau bahkan konflik

peran (role conflict), yaitu ketika dua atau lebih peran yang dijalankan menuntut hal-hal yang bertentangan secara waktu, energi, atau kepentingan. Oleh karena itu, pengelolaan peran menjadi aspek penting dalam kehidupan sosial seseorang, karena kesuksesan individu dalam memenuhi harapan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menyeimbangkan berbagai peran yang dimiliki. Dalam perspektif sosiologis, pemahaman tentang peran membantu menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan diri dengan sistem sosial, bagaimana perilaku dibentuk oleh ekspektasi sosial, dan bagaimana struktur sosial dipertahankan melalui pelaksanaan peran oleh para anggotanya.

Menurut Sarwono, teori peran merupakan gabungan dari berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Selain berasal dari psikologi, teori peran juga berakar dan terus digunakan dalam sosiologi serta antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, konsep peran diambil dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan diharapkan bertingkah laku sesuai dengan karakter yang diperankannya.

Menurut Riyadi, peran diartikan sebagai orientasi dan konsep mengenai bagian yang dijalankan oleh suatu pihak dalam interaksi sosial. Dengan peran tersebut, pelaku baik individu maupun kelompok akan bertindak sesuai dengan harapan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Peran juga dapat dipahami sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural, seperti norma, harapan, tanggung jawab, dan sebagainya.

Berdasarkan pandangan tersebut, definisi peran dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Peran merupakan pengaruh yang terkait dengan status atau posisi sosial tertentu.
- 2) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam interaksi sosial tertentu.

- 3) Peran muncul ketika terdapat tindakan dan kesempatan yang diberikan.
- 4) Peran berlangsung ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya.

Peran adalah rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi yang dimilikinya, baik secara formal maupun informal. Peran ini didasarkan pada aturan dan ekspektasi yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk memenuhi harapan diri sendiri maupun harapan orang lain terkait peran tersebut. Contohnya adalah pendamping desa yang berfungsi membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa, khususnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sendiri adalah kumpulan individu yang hidup secara sosial dan teratur dalam perilakunya demi mencapai tujuan bersama.

Konsep status dan peran memiliki makna yang penting dalam sistem sosial masyarakat. Terwujudnya status dan peran tercermin dari tugas-tugas yang dijalankan oleh seseorang sesuai dengan posisi dan fungsinya dalam masyarakat. Peran yang dimiliki oleh seseorang harus dibedakan dari statusnya, karena status merupakan elemen yang menunjukkan posisi individu dalam masyarakat. Dalam peran tersebut, terdapat dua jenis harapan sementara, yaitu:

- 1) Ekspektasi masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang peran.
- 2) Lingkup tanggung jawab yang diemban oleh pemegang peran serta hubungan dengan masyarakat atau pihak terkait dalam menjalankan peran atau kewajibannya.

Menurut Yusuf (2014:05), keberhasilan suatu peran dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Regulator merujuk pada tindakan yang melibatkan penyusunan aturan atau kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat.

Dinamisator berperan sebagai penggerak dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Sedangkan fasilitator bertugas menyediakan sumber daya dan pelatihan guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Jadi, Peran (role) merupakan konsep penting dalam ilmu sosial yang mencerminkan seperangkat tingkah laku, tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari individu berdasarkan posisi atau status sosialnya dalam masyarakat. Peran muncul dalam konteks hubungan sosial dan sangat dipengaruhi oleh norma-norma serta nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan. Ia bersifat dinamis karena berkaitan erat dengan interaksi sosial serta kondisi sosial budaya yang mengelilinginya. Meskipun ada pedoman sosial yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam suatu peran, namun kepribadian, pengalaman, dan karakter individu sangat memengaruhi cara peran itu dijalankan dalam praktiknya.

Berbagai ahli sudah memberikan definisi yang menekankan bahwa peran bukan hanya sekadar tugas, tetapi juga mencerminkan ekspektasi sosial yang harus dipenuhi dalam berbagai situasi. Dalam menjalankan peran, seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh tuntutan eksternal dari masyarakat. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial, individu sering kali memiliki banyak peran sekaligus yang berpotensi menimbulkan konflik atau ketegangan, sehingga pengelolaan peran menjadi sangat penting agar seseorang dapat menjalankan fungsinya secara seimbang dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam struktur sosial, peran tidak dapat dipisahkan dari status karena keduanya saling melengkapi. Status menunjukkan posisi seseorang, sementara peran menunjukkan fungsi dan tanggung jawab dalam posisi tersebut. Peran juga mencerminkan kontribusi individu terhadap keberlangsungan sistem sosial yang lebih besar, baik dalam skala keluarga, organisasi, hingga masyarakat luas. Oleh karena itu,

pemahaman mendalam tentang peran membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, memahami hak dan kewajiban, serta membentuk interaksi sosial yang harmonis dan produktif. Dengan demikian, peran bukan sekadar tindakan fungsional, tetapi juga mencerminkan identitas sosial seseorang, yang diwarnai oleh harapan masyarakat dan tanggung jawab moral dalam mempertahankan keteraturan sosial. Keberhasilan individu dalam menjalankan perannya dapat diukur melalui kemampuannya bertindak sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli. Semua ini menunjukkan bahwa peran memiliki dimensi yang kompleks dan penting dalam membentuk dinamika kehidupan sosial manusia.

b. Jenis Peran

Menurut Soekanto (2001:242), peran dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif

Merupakan peran yang diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisi mereka dalam kelompok sebagai bagian dari aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sejenisnya.

2) Peran Partisipatif

Merupakan peran yang dijalankan oleh anggota kelompok yang memberikan kontribusi penting bagi kemajuan kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Merupakan kontribusi pasif dari anggota kelompok, di mana mereka menahan diri untuk memberi ruang kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan lancar.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah tindakan yang membatasi individu maupun organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan aturan yang sudah disepakati bersama agar dapat dilakukan secara optimal. Seseorang dianggap menjalankan perannya ketika ia melaksanakan tanggung jawab dan haknya sesuai dengan posisinya. Ilmu mendapatkan manfaat dari adanya perbedaan antara kedudukan dan peran, karena keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Peran merupakan rangkaian tindakan yang logis yang timbul dari seseorang yang memegang posisi khusus atau bekerja di suatu jabatan yang mudah dikenali. Kepribadian juga berpengaruh besar terhadap cara seseorang menjalankan perannya, karena individu menyadari bahwa mereka tidak bekerja sendirian, sehingga peran tersebut muncul. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

Peran ini terdiri dari rangkaian aturan yang mengarahkan individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut mencakup:

a) Cara (*Usuge*)

Hal ini lebih menonjol dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini biasanya tidak berakibat pada hukuman berat, melainkan hanya mendapat teguran atau celaan dari orang-orang di sekitarnya.

b) Kebiasaan (*Folkways*)

Merupakan tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang serupa, yang menunjukkan bahwa orang tersebut sangat menyukai perbuatan itu.

c) Tata Kelakuan (*Mores*)

Merupakan refleksi dari sifat-sifat yang hidup dalam suatu kelompok manusia, yang berfungsi sebagai alat pengawasan yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap para anggotanya.

d) Adat Istiadat (*Custom*)

Merupakan perilaku yang bersifat tetap dan memiliki keterpaduan yang kuat dengan pola perilaku masyarakat, sehingga mampu memperkuat ikatan dan menjadi adat istiadat. (Soekanto, 2012:17)

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian tindakan dan tanggung jawab yang dijalankan oleh individu atau kelompok berdasarkan posisi sosial atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Peran berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, yang dibentuk oleh norma-norma sosial yang berlaku dan disesuaikan dengan tujuan bersama dalam suatu kelompok atau organisasi. Menurut Soekanto, peran dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif, yang masing-masing mencerminkan tingkat keterlibatan anggota dalam kehidupan kelompok. Dalam pelaksanaannya, peran tidak hanya bergantung pada struktur sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian individu dan hubungan sosial yang terbentuk di sekitarnya.

Lebih jauh lagi, peran mencakup norma-norma sosial seperti cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*), yang masing-masing memberikan tingkat pengaruh dan sanksi sosial yang berbeda terhadap perilaku individu dalam menjalankan perannya. Norma-norma inilah yang menjadi kerangka sosial yang mengarahkan dan mengontrol perilaku agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dengan demikian, peran tidak hanya berfungsi sebagai fungsi sosial dalam struktur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pengontrol sosial yang memungkinkan kehidupan bersama berlangsung secara teratur. Keberhasilan seseorang atau kelompok dalam menjalankan perannya akan sangat menentukan keberlangsungan hubungan sosial, stabilitas masyarakat, serta tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep peran menjadi sangat penting dalam menjelaskan dinamika sosial dan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pendamping Desa

a. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan desa. Tugas utama Pendamping Desa adalah membantu desa agar mampu mengelola pembangunan secara partisipatif, mandiri, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Pendamping Desa bekerja untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta kelompok-kelompok masyarakat agar dapat menyusun dan melaksanakan program pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Mereka juga berperan dalam mengawal implementasi Undang-Undang Desa, terutama dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Pendamping Desa termasuk dalam sistem pendampingan desa yang terdiri atas Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

Mereka ditempatkan di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten, dengan fungsi yang saling melengkapi.

Tenaga Pendamping Desa adalah posisi yang berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia. Tugasnya adalah mendampingi masyarakat Nagari dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Tenaga pendamping profesional adalah pendamping desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 129, sebagai penjelasan dari Pasal 128 ayat (2), Tenaga Pendamping Profesional diartikan sebagai:

- 1) Tenaga pendamping lokal desa bertugas langsung di desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama antar desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pembangunan yang berskala lokal desa.
- 2) Tenaga pendamping desa yang bertugas di tingkat kecamatan memiliki tugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- 3) Tenaga pendamping teknis yang juga bertugas di kecamatan bertanggung jawab mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis.
- 4) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping agar penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pendamping desa yang didukung oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya untuk mendampingi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pendamping desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sosial yang dimiliki.
- 2) Membantu masyarakat desa dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan keuangan.
- 3) Meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan sosial, serta meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya tersebut.
- 4) Mendampingi masyarakat desa dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.
- 5) Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi wisata, pertanian, dan industri lainnya.
- 6) Mendukung masyarakat desa untuk meningkatkan kesadaran dan mencapai kesepakatan bersama terkait berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

b. Tugas Pokok Pendamping Desa

Dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dijelaskan bahwa pendamping desa memiliki tugas utama yang wajib dilaksanakan, yaitu:

- 1) Mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mendampingi desa dalam mengelola pelayanan sosial dasar, mengembangkan usaha ekonomi desa, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, mengembangkan sarana dan prasarana desa, serta memberdayakan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- 4) Mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat di desa.
- 5) Meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat desa serta mendorong munculnya kader pembangunan desa yang baru.
- 6) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi penyampaian laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Tujuan Pendamping Desa

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta pembangunan desa.
- 2) Meningkatkan inisiatif, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan yang bersifat partisipatif.
- 3) Memperkuat sinergi antar program pembangunan desa lintas sektor.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan aset lokal desa melalui pemberdayaan masyarakat.

d. Indikator Pendamping Desa

- 1) Kehadiran dan keterlibatan Dalam Kegiatan Desa
 - a) Tingkat kehadiran dalam musyawarah desa.
 - b) Partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan.
 - c) Keterlibatan dalam monitoring program desa.
- 2) Kualitas Pendampingan Administrasi
 - a) Membantu penyusunan dokumen perencanaan desa.
 - b) Mendampingi pengelolaan keuangan desa.
 - c) Memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Membangun kapasitas aparatur desa.
 - b) Mendorong partisipasi masyarakat.

- c) Memfasilitasi pembentukan kelembagaan desa.
- 4) Capaian Program Prioritas
 - a) Realisasi program pembangunan desa.
 - b) Tingkat serapan anggaran.
 - c) Dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 5) Peningkatan Kapasitas Desa
 - a) Berbagi pengetahuan dan keterampilan.
 - b) Inovasi dalam pembangunan desa.
 - c) Kemandirian desa dalam pengelolaan program.
- e. Fungsi Pendamping Desa

Mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa No. 3 Tahun 2015. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pendamping desa tidaklah ringan, sehingga pendamping desa harus memiliki ketangguhan dan pengalaman. Oleh karena itu, seorang pendamping desa wajib memiliki:

- 1) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemberdayaan masyarakat.
- 2) Berpengalaman dalam mengorganisir masyarakat desa.
- 3) Mampu mendampingi pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
- 4) Mampu menerapkan teknik fasilitasi pada kelompok-kelompok masyarakat desa.
- 5) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Pendamping desa juga didukung oleh tenaga ahli di bidang infrastruktur dan pemberdayaan untuk melaksanakan tugasnya mendampingi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan Negara Republik Indonesia.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang mereka miliki agar dapat memperbaiki kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek atau pelaku utama yang mampu menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.

Menurut Theresia (2015:115), pemberdayaan adalah pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan. Istilah pemberdayaan masyarakat, yang merupakan terjemahan dari kata “empowerment,” mulai populer dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersamaan dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak dicanangkannya Inpres No. 5/1993, yang kemudian dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak saat itu, pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan menjadi dua konsep yang selalu berkaitan dan menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan.

Menurut Toto Wardikanto dan rekan-rekan (2013:61), pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat atau mengoptimalkan kemampuan dan keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan aspek mu’amalah yang sangat penting karena berkaitan dengan pembinaan serta perubahan sosial dalam masyarakat. Pemberdayaan lebih menekankan pada proses kemanusiaan sebagai upaya untuk memandirikan umat melalui potensi kemampuan yang dimiliki. Dengan pemberdayaan, individu, kelompok, atau komunitas

dapat mengendalikan hidupnya sendiri dan berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sementara itu, menurut Dadang Juliantara (1999:197), pemberdayaan adalah usaha untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan memberikan kekuatan atau daya kepada masyarakat agar mampu menggali sumber daya yang ada. Pemberdayaan dalam konteks ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta secara aktif dan bebas dalam memenuhi harapan serta kepentingan mereka, dengan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pemberdayaan membuka ruang bagi kebebasan bertindak masyarakat dan berupaya agar mereka menjadi lebih mampu.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan guna menggali minat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan dan kemandirian desa. Sesuai dengan yang diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 127 ayat (2), pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:

- 1) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola oleh desa itu sendiri.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang tersedia di desa.
- 3) Menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan prioritas, potensi, serta nilai-nilai kearifan lokal.
- 4) Melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di masyarakat desa.
- 5) Memberikan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat desa.
- 6) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kegiatan pemberdayaan ini memerlukan tenaga fasilitator yang kompeten agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. Pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat dan pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Secara umum, peran penyuluh terbatas pada kewajibannya menyampaikan inovasi dengan tujuan mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui berbagai metode dan teknik tertentu, sehingga penerima manfaat secara sadar dan mandiri dapat mengadopsi ide yang disampaikan. Pendamping desa sebagai penyuluh tidak bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena pelaksanaan pembangunan merupakan tugas pemerintah desa. Pendamping desa memiliki tugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, yang berarti mereka hanya membantu mengarahkan dengan memberikan saran, ide, serta gagasan, sekaligus membimbing dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa mereka sendiri.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat, agar siap menghadapi berbagai tantangan zaman serta mengurangi dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pembangunan sumber daya manusia serta infrastruktur guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.

Tujuan pemberdayaan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan serta pembangunan desa dapat diwujudkan melalui pendampingan kepada pemerintah desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.
- 2) Meningkatkan inisiatif, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan yang partisipatif dapat dicapai dengan pemberdayaan masyarakat secara serius, serta dengan mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam masyarakat tersebut.
- 3) Memperkuat sinergi antar program pembangunan desa lintas sektor. Untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui peningkatan partisipasi masyarakat, diperlukan program-program yang saling mendukung dan berinteraksi secara positif satu sama lain.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan aset lokal desa secara emansipatoris. Dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, langkah ini bertujuan mengelola aset lokal secara mandiri demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

c. Corak Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan proses pemberdayaan, diperlukan berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui konsep 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pemungkinan, yaitu menciptakan kondisi atau suasana yang mendukung agar potensi yang dimiliki masyarakat dapat berkembang secara maksimal.
- 2) Penguatan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan serta memenuhi berbagai kebutuhan mereka.
- 3) Perlindungan, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar tidak tertindas oleh kelompok yang lebih kuat, mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menghindari praktik eksploitasi dari pihak yang lebih kuat terhadap yang lemah.
- 4) Penyokongan, yaitu memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan peran serta tanggung jawab dalam kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan, yaitu menjaga terciptanya kondisi yang harmonis dan seimbang, khususnya dalam distribusi kekuasaan antar kelompok dalam masyarakat. Suharto (dalam Afriansyah dkk 2023)

d. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memahami fokus dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat, diperlukan pemahaman terhadap berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan apakah masyarakat tersebut sudah berdaya atau belum. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat dapat diarahkan dan difokuskan pada aspek-aspek tertentu serta pada sasaran perubahan yang diinginkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 127 ayat (2) tentang pemberdayaan masyarakat, keberhasilan pendamping desa dapat diukur melalui beberapa indikator keberhasilan dalam proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Peran pendamping desa dalam memotivasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.
- 2) Peran pendamping desa dalam merancang dan mengembangkan berbagai program pemberdayaan bagi masyarakat.
- 3) Peran pendamping desa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan indikator keberhasilan yang akan diukur dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1) Indikator Ekonomi

- a) Peningkatan pendapatan masyarakat.
- b) Meningkatnya jumlah wirausaha baru.
- c) Peningkatan produksi dan kualitas produk lokal.
- d) Meningkatnya akses ke pasar dan pemasaran produk
- e) Peningkatan keseimbangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat.

2) Indikator Sosial

- a) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- b) Peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan, pendidikan, perumahan).
- c) Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.
- d) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e) Meningkatnya rasa kebersamaan dan solidaritas masyarakat.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (dalam Mardikanto, 2015:170-171), kajian terkait strategi pemberdayaan masyarakat mengemukakan bahwa terdapat lima aspek utama yang dapat diterapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui kegiatan pelatihan dan advokasi bagi masyarakat miskin, yaitu:

- 1) Motivasi, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok sebagai wadah kelembagaan yang berfungsi mengorganisir dan menjalankan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahan. Kelompok ini kemudian diberi motivasi untuk terlibat dalam aktivitas peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki sendiri.
- 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan keterampilan, kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta perbaikan sanitasi. Sementara itu, keterampilan kerja dapat dikembangkan dengan metode partisipatif. Pelatihan semacam ini bertujuan membantu masyarakat miskin menciptakan peluang usaha sendiri atau meningkatkan keterampilan mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
- 3) Manajemen diri, setiap kelompok masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin secara mandiri dan mengelola kegiatan kelompok seperti mengadakan pertemuan, membuat pencatatan, laporan, serta mengelola aset kelompok. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu membangun sistem kelompok ini, namun selanjutnya kelompok diberikan wewenang penuh untuk mengelola sistem tersebut secara mandiri.
- 4) Mobilisasi sumber daya, diperlukan metode yang tepat untuk menghimpun sumber daya dari individu, misalnya melalui tabungan rutin atau sumbangan sukarela, guna membangun modal sosial. Sistem pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ini perlu dikelola dengan baik agar setiap anggota memperoleh kesempatan yang adil.
- 5) Pengembangan jejaring, kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu memperkuat kemampuan anggotanya dalam membangun serta mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini menjadi kunci dalam memperluas akses

terhadap berbagai sumber daya dan peluang, sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin.

f. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adi (2013) ada beberapa proses tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1) Tahap Persiapan (*Engagement*)

Merupakan tahap persiapan bagi petugas maupun lapangan. Persiapan bagi petugas bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara anggota tim sebagai agen perubahan terkait pendekatan yang akan digunakan dalam proses pengembangan masyarakat. Sementara itu, persiapan di lapangan dilakukan dengan cara melakukan studi kelayakan terhadap wilayah yang menjadi sasaran, baik melalui metode formal maupun informal.

2) Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai permasalahan atau kebutuhan yang dirasakan, serta menggali potensi sumber daya yang dimiliki oleh komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar isu-isu yang muncul benar-benar berasal dari sudut pandang mereka sendiri, sementara petugas berperan sebagai fasilitator yang membantu warga dalam menyusun skala prioritas atas permasalahan yang sudah diungkapkan.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Kegiatan (*Planning*)

Merupakan proses partisipatif yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama memikirkan permasalahan yang mereka hadapi, mencari solusi untuk mengatasinya, serta merumuskan berbagai alternatif program dan kegiatan yang dapat dijalankan.

4) Tahap Formulasi Rencana Aksi (*Action Plan Formulation*)

Pada tahap ini, petugas berperan membantu setiap kelompok dalam merumuskan dan menetapkan program serta jenis kegiatan

yang akan mereka laksanakan sebagai upaya untuk menangani permasalahan yang dihadapi.

5) Tahap Implementasi Kegiatan (*Implementation*)

Tahap ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses pengembangan masyarakat, sebab rencana yang sudah disusun dengan baik dapat mengalami perubahan saat diterapkan di lapangan, termasuk dalam hal kerja sama antar warga.

6) Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses pengembangan masyarakat, sebab rencana yang sudah disusun dengan baik dapat mengalami perubahan saat diterapkan di lapangan, termasuk dalam hal kerja sama antar warga.

7) Tahap Terminasi (*Termination*)

Tahap ini merupakan proses penghentian hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi biasanya dilakukan bukan semata-mata karena masyarakat sudah dinilai mandiri, tetapi lebih sering disebabkan oleh berakhirnya masa pelaksanaan proyek sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, atau karena dana yang tersedia sudah habis dan tidak ada pihak pendukung yang bersedia melanjutkan program tersebut.

g. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting, sebab tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, wilayah, bahkan negara tidak selalu sama. Umumnya, masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi mampu hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa bergantung pada pihak lain. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah cenderung membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain, baik dari pemerintah, para dermawan, maupun elemen masyarakat lainnya, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada

masyarakat golongan menengah ke bawah agar kebutuhan hidup mereka tercukupi dan dapat hidup dengan layak, mengingat mereka belum sepenuhnya mampu berdiri sendiri. Dukungan dari berbagai pihak kepada kelompok masyarakat ini seharusnya bersifat edukatif, yaitu membantu mereka secara sementara hingga mereka memiliki kemampuan untuk mandiri. Dengan kata lain, perlu adanya pembinaan mental agar mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik, sehingga secara bertahap mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri di masa depan (Dedeh Maryani, 2019:15).

h. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Aswas (2014:58-60) prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan dilakukan secara demokratis dan dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan, karena setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka berhak untuk diberdayakan secara setara.
- 2) Setiap program pemberdayaan sebaiknya disusun berdasarkan pada kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang dimiliki oleh kelompok sasaran, yang dapat teridentifikasi dengan baik jika proses sosialisasi dan identifikasi di tahap awal melibatkan mereka secara aktif.
- 3) Masyarakat harus menjadi fokus utama dalam pemberdayaan, dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama dalam setiap kegiatan, yang menjadi dasar dalam penentuan tujuan, metode, dan bentuk kegiatan pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan juga bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti semangat gotong royong, saling menghormati antar generasi, yang menjadi modal sosial dalam proses pembangunan.

- 5) Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sebab proses ini membutuhkan waktu dan harus dimulai dari hal-hal sederhana menuju aspek yang lebih kompleks.
- 6) Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan harus mempertimbangkan keberagaman karakter, budaya, serta kebiasaan masyarakat yang sudah diwariskan secara turun-temurun.
- 7) Seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek sosial dan ekonomi, harus menjadi perhatian utama dalam program pemberdayaan.
- 8) Proses pemberdayaan tidak boleh mengandung unsur diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi terhadap perempuan.
- 9) Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, mencakup penentuan waktu, materi, metode, dan jenis kegiatan yang akan dijalankan.
- 10) Pemberdayaan harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik dalam bentuk kontribusi fisik seperti tenaga, dana, dan bahan, maupun non fisik seperti dukungan, ide, dan waktu.
- 11) Aparat atau agen pemberdayaan berperan sebagai fasilitator yang harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat, serta mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang relevan.

Menurut beberapa ahli prinsip pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip, yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kedudukan yang sejajar antara masyarakat dengan pihak atau lembaga yang menjalankan program pemberdayaan, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Hubungan yang

dibangun bersifat setara, dengan cara saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan satu sama lain. Setiap individu saling menghargai kelebihan dan menyadari kekurangannya, sehingga tercipta proses saling belajar, saling mendukung, saling berbagi pengalaman, dan saling membantu. Pada akhirnya, semua pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan tersebut mampu menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya dilakukan langsung oleh masyarakat. Untuk mencapai tahap ini, dibutuhkan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping dengan komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan akan mendapatkan bimbingan yang jelas dari pendamping, sehingga mereka terdorong untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Pada akhirnya, setiap individu dalam masyarakat tersebut mampu menjadi mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya dengan layak.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Pendekatan ini lebih menekankan pada penghargaan dan penguatan kemampuan masyarakat daripada ketergantungan pada bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak memandang masyarakat miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang. Mereka memiliki pengetahuan mendalam terkait hambatan-hambatan yang mereka hadapi, memahami kondisi lingkungan sekitar, memiliki tenaga, kemauan, serta norma-norma sosial yang sudah lama

mereka junjung. Semua potensi tersebut harus digali dan dijadikan sebagai modal utama dalam proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak luar, khususnya yang bersifat materi, seharusnya hanya menjadi pendukung, bukan menjadikan masyarakat semakin bergantung dan kehilangan kemandiriannya. Dalam hal ini, peran pendamping adalah seperti pepatah yang mengatakan, “jangan memberikan ikan, tetapi berikan kail dan ajarkan cara memancingnya.” Dengan cara ini, setiap individu yang terlibat dalam proses pemberdayaan dapat mengembangkan potensi diri, mampu menyelesaikan permasalahan hidupnya, serta dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain.

i. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

1) Motivasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), motivasi diartikan sebagai dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, pernyataan “rasa sakit melewati ini semua adalah bagian dari perjalananku” mencerminkan adanya dorongan dari dalam diri untuk terus bertahan dan melangkah.

2) Kebijakan Pemerintah

Segala ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri, maupun kebijakan dari pejabat pemerintah menjadi pedoman yang perlu diperhatikan oleh suatu organisasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Soekidjo Notoatmodjo, (2003:9-12)

4. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Hakikat pembangunan desa adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun

diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat desa. Aktivitas ini mencakup berbagai bidang seperti fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama, serta pemerintahan. Semua dilakukan secara terencana dengan tujuan membawa dampak positif bagi kemajuan desa. Pada dasarnya, pembangunan desa adalah proses menciptakan perubahan yang bersifat positif bagi masyarakat desa itu sendiri. Menurut Piah Muhi Almasari (2014:41-51), pembangunan desa memiliki dua aspek utama, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang bersifat konkret dan nyata, yang ditandai dengan adanya berbagai program pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, rumah, bendungan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan baik berupa sarana, prasarana, maupun pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas olahraga, dan lainnya. Sedangkan pemberdayaan insani merupakan suatu bentuk usaha untuk mengerakkan, serta mengelola potensi masyarakat yang mempunyai kekuatan wawasan, kebijaksanaan, dan mampu bertindak dalam setiap proses yang dijalankan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan desa merupakan sebuah model pembangunan yang bersifat partisipatif, yaitu sebuah sistem pengelolaan pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui proses musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang menjadi bagian dari budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, hak asal-usul, dan hak-hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Adapun tujuan pembangunan desa menurut pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara sarana prasarana serta lingkungan, mengembangkan perekonomian berbasis pertanian yang produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas yang berfungsi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang segala aspek penunjang keberhasilan hidup di wilayah perdesaan, baik itu pembangunan yang bersifat fisik, seperti: pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas serta pembangunan non fisik, seperti: meningkatkan hubungan sosial antara masyarakat desa. Seluruh hal tersebut merupakan bagian dari perencanaan yang disusun secara sistematis dan terarah untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan desa. Proses pembangunan desa dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, rasa kekeluargaan, serta semangat gotong royong demi terciptanya kedamaian dan keadilan sosial (Shuida, 2016) dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya mengedepankan semangat dari pemerintah saja selaku pelaksana dari pembangunan, akan tetapi harus dibarengi juga dengan semangat masyarakat selaku pihak yang akan menikmati hasil dari pembangunan itu nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan atau partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat sangat diperlukan, mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan bukan sekadar program yang dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat, melainkan proses yang dikerjakan bersama antara pemerintah dan seluruh warga.

b. Pelaku-Pelaku Pembangunan

Menurut Lerner (dalam Siti Hajar, 2018), setiap proses pembangunan melibatkan dua kelompok atau subsistem yang berperan sebagai pelaku pembangunan, yaitu terdiri dari:

- 1) Sekelompok kecil anggota masyarakat bertugas untuk menyusun perencanaan serta memiliki tanggung jawab dalam mengorganisir dan mendorong partisipasi warga lainnya dalam proses pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan ini bukan berarti ide atau gagasan berasal hanya dari kelompok tersebut, melainkan mereka merumuskan berbagai aspirasi dan masukan dari seluruh warga masyarakat melalui mekanisme yang sudah disepakati bersama. Sementara itu, proses perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah dilakukan melalui forum pertemuan kelompok atau musyawarah pada lembaga masyarakat di tingkat lokal, baik secara formal maupun informal.
- 2) Masyarakat umum turut berperan dalam proses pembangunan, baik melalui kontribusi berupa ide, dana, maupun tenaga, serta dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan utama kegiatan pembangunan seringkali didominasi oleh kelompok elit masyarakat yang berperan sebagai penerjemah kebijakan dan perencanaan pembangunan, sekaligus mengatur dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Menurut Hamid (2018), keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat tercapai secara nyata apabila didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu :

- 1) Tersedianya peluang, yaitu adanya situasi atau kondisi lingkungan yang membuat individu menyadari bahwa dirinya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam partisipasi.
- 2) Memiliki kemauan, yaitu adanya dorongan atau faktor yang membangkitkan minat dan sikap individu untuk termotivasi ikut

berpartisipasi, misalnya adanya manfaat yang dirasakan dari keterlibatan tersebut.

- 3) Memiliki kemampuan, yakni adanya kesadaran atau keyakinan dalam diri seseorang bahwa ia memiliki kapasitas untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, waktu, maupun sarana dan bahan lainnya (Slamet, 1994 dalam Fahrudin, 2010)

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembangunan desa bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis atau diberikan begitu saja, melainkan merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dengan kata lain, pembangunan diawali dengan proses perencanaan untuk mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan yang harus dipenuhi, serta menentukan berbagai alternatif tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting, karena keterlibatan mereka memiliki peran besar dalam mencapai tujuan, yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurut Alfiaturrahman (2016:251-266), Partisipasi masyarakat merupakan sebuah masukan terhadap pembangunan yang dapat meningkatkan usaha perbaikan suatu kondisi dan taraf masyarakat desa.

Menurut Hamid (2018) ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat di antaranya:

1) Partisipasi Pasif

Masyarakat terlibat dalam pembangunan karena memang diwajibkan untuk ikut serta, namun mereka tidak memiliki kemampuan atau kewenangan untuk melakukan perubahan.

2) Partisipasi Dalam Pemberian Informasi

Keterlibatan masyarakat terbatas hanya pada penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak perencana pembangunan dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun, mereka

tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyusunan pertanyaan tersebut, serta tidak diberi kesempatan untuk meninjau atau memverifikasi hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

3) Partisipasi Melalui Konsultasi

Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui mekanisme konsultasi, di mana pihak eksternal berperan sebagai pendengar yang berupaya memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat sekaligus merumuskan solusinya. Namun, dalam proses ini tidak terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan sepenuhnya ditentukan dan dilaksanakan oleh pihak luar yang diberi mandat untuk menanganinya.

4) Partisipasi Untuk Tambahan Materi

Partisipasi ini lebih menekankan pada kontribusi masyarakat berupa sumber daya yang mereka miliki, seperti tenaga atau lahan, yang nantinya akan diberikan kompensasi dalam bentuk makanan, uang, atau bentuk material lainnya.

5) Partisipasi Kinerja

Partisipasi masyarakat terwujud melalui pembentukan kelompok atau panitia yang diinisiasi atau didorong oleh pihak eksternal.

6) Partisipasi Komunikasi Dua Arah/Lebih Dari Komponen Komunikasi

Pada jenis partisipasi ini, kelompok bisa dibentuk secara bersama-sama dengan memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta mengambil keputusan terkait berbagai permasalahan yang muncul di tingkat lokal.

7) Mobilisasi Diri

Masyarakat dengan kesadaran sendiri mengambil inisiatif untuk melaksanakan pembangunan tanpa keterlibatan langsung dari pihak luar. Jika pun ada peran pihak luar, maka hanya terbatas pada membantu dalam menyusun kerangka kerja atau perencanaan.

8) Mempercepat Terjadinya Perubahan

Partisipasi dilakukan dengan membentuk agen perubahan di dalam masyarakat, yang berperan untuk mengajak serta mempengaruhi anggota masyarakat lainnya dalam mendorong terjadinya perubahan.

9) Partisipasi Optimal

Apabila diperhatikan secara cermat siapa saja yang akan terlibat dalam partisipasi, karena tidak semua individu mampu berpartisipasi, maka pendekatan ini dapat membantu dalam merumuskan strategi yang paling tepat untuk mendukung proses pembangunan.

10) Manipulasi

Terdapat bentuk partisipasi, namun tanpa memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, di mana masyarakat hanya dilibatkan dalam pembentukan kelompok atau panitia, tetapi tidak diberikan wewenang untuk menentukan arah atau kebijakan pembangunan (Ryandono dkk, 2011:8-9)

Menurut Susi (2017:48), terdapat empat jenis kegiatan yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi program, serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil dari pembangunan tersebut.

1) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Secara umum, program pembangunan masyarakat biasanya ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang seringkali lebih merefleksikan kepentingan kelompok elit daripada kebutuhan masyarakat luas. Oleh sebab itu, penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menyediakan ruang atau forum yang memungkinkan mereka terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait program pembangunan di wilayah atau tingkat lokal mereka.

2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat

Oleh karena itu, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan perlu dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan kontribusi dari masyarakat, baik berupa tenaga, dana, maupun berbagai bentuk dukungan lainnya yang seimbang dengan manfaat yang akan diperoleh oleh setiap anggota masyarakat. Selain itu, hal yang kerap terabaikan dalam proses pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat hasil-hasil dari proyek pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan.

3) Partisipasi Dalam Pemantauan dan Program Pembangunan

Pemantauan terhadap program dan proyek pembangunan menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya untuk memastikan tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, tetapi juga untuk mendapatkan masukan terkait berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berperan penting dalam mengumpulkan informasi mengenai kemajuan kegiatan serta perilaku para pelaksana pembangunan yang berkaitan dengan proses tersebut.

4) Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Aspek paling krusial yang kerap diabaikan adalah pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas, sehingga pemerataan hasil pembangunan menjadi tujuan yang utama. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan juga dapat mendorong munculnya motivasi dan kesadaran sukarela dari masyarakat untuk terus terlibat dalam berbagai program pembangunan di masa mendatang.

d. Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan rangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

dengan melibatkan badan permusyawaratan desa serta elemen masyarakat secara partisipatif, guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa demi tercapainya tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui pelibatan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong.

Menurut Ariandi (2019), ada beberapa prinsip dan prasyarat dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, yaitu:

- 1) Pemberdayaan adalah usaha untuk membentuk kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Partisipatif berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.
- 3) Berpihak pada masyarakat menunjukkan bahwa seluruh proses pembangunan desa secara sungguh-sungguh memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama kelompok miskin.
- 4) Terbuka berarti setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat diakses dan diketahui secara langsung oleh seluruh warga desa.
- 5) Akuntabel mengacu pada kemampuan mempertanggungjawabkan setiap tahapan dan proses pembangunan baik kepada pemerintah desa maupun masyarakat.
- 6) Selektif berarti masalah-masalah yang dihadapi disaring dengan cermat agar hasil yang dicapai menjadi maksimal.
- 7) Efisien dan efektif adalah pelaksanaan rencana kegiatan yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada.
- 8) Keberlanjutan menunjukkan bahwa setiap proses dan tahapan perencanaan harus berlangsung secara berkesinambungan.
- 9) Cermat berarti data yang dikumpulkan harus objektif, teliti, dapat dipercaya, serta mencerminkan aspirasi masyarakat.
- 10) Proses berulang adalah kajian masalah yang dilakukan secara terus-menerus agar diperoleh hasil terbaik.

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan sepengetahuan penulis. Berikut ini akan penulis jabarkan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

Pertama, Hasil penelitian pada skripsi Komaruddin (2018) sebagai mahasiswa Jurusan Politik Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi: Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk membangun serta mewujudkan kesejahteraan. Agar tujuan kesejahteraan tercapai, kebijakan tersebut harus dijalankan secara optimal. Pelaksanaan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di Pekon Paku berhasil membawa sejumlah perubahan dan menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik. Perbedaan penelitian ini fokus pada proses peran pendamping desa dalam pemberdayaan. Sedangkan penelitian ini fokus pada Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pengumpulan data teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan data primer dan sekunder.

Kedua, Hasil penelitian pada skripsi Fini Srileonita (2019) sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang berjudul “Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam mendukung pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, tergolong kurang optimal. Hal ini terlihat dari pembangunan yang belum selesai sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Beberapa hambatan dalam peran masyarakat Desa Pulau Tongah dalam perencanaan

program pembangunan meliputi: adanya warga yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, keterlambatan pencairan dana yang menghambat kelancaran program, serta kurangnya keaktifan beberapa anggota organisasi masyarakat dalam mendukung program tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan fokusnya; penelitian terdahulu menitikberatkan pada peran pendamping desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian ini lebih menyoroti peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kekurangan dalam penelitian sebelumnya adalah kurangnya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi materi. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama masyarakat Desa Pulau Tongah diharapkan dapat menjaga kepercayaan warga yang bersedia menyumbangkan hartanya demi kelancaran pelaksanaan pembangunan desa, dengan memanfaatkan dana swadaya tersebut secara efektif. Selain itu, penting untuk menyusun laporan tertulis yang rinci dan transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana swadaya yang sudah digunakan.

Ketiga, Hasil penelitian pada skripsi Muhamad Fajri Yanuar (2019) sebagai mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Masyarakat Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peran Pendamping desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Petani Perempuan (Sauyunan Perempuan Petani Binangkit Kabupaten Cianjur). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi saat ini menunjukkan banyak perempuan masih mengalami keterbatasan akibat pandangan berbasis gender, sehingga mereka merasa terbatas dalam beberapa aspek. Proses pemberdayaan Sauyunan Perempuan Binangkit dilakukan melalui pertemuan rutin, pelatihan, praktik lapangan, serta evaluasi berkala yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan. Peran pendamping dalam hal ini adalah membantu individu, kelompok, maupun masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan sosial, kesehatan mental sosial, dan kemandirian sosial yang optimal, bukan

bertindak sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya, yaitu pemberdayaan kelompok petani, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat secara umum. Kesamaan keduanya adalah sama-sama membahas peran pendamping desa, meskipun dilakukan di lokasi yang berbeda.

Keempat, Hasil penelitian pada Jurnal Agustiar Revaldi (2021) sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan Islam, Kebudayaan, dan Ilmu Sosial Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul “Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping desa di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sudah berjalan dengan optimal melalui empat aspek pemberdayaan yang sudah diterapkan. Pengawasan dan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan serta pemberdayaan selama lima tahun terakhir secara umum sudah menunjukkan keberhasilan dalam menuju terciptanya sistem pemerintahan desa yang sehat dan mandiri. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan fokus pembangunan. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada optimalisasi peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Kelima, Hasil penelitian pada skripsi Muhammad Khoir Simamora (2021) sebagai mahasiswa Program Studi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera utara yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Permendes no.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagori Rambung Merah belum

berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari tiga indikator utama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, program yang tidak berkembang, serta kurangnya pengawasan dari pendamping desa. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengacu pada pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa dengan perspektif fiqih siyasah. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Kekurangan dalam penelitian ini adalah bahwa pendamping desa seharusnya memberikan arahan yang tepat agar kinerja perangkat desa tidak bertentangan dengan hukum dan tidak salah dalam penggunaan anggaran, sehingga kegiatan dapat berjalan tepat sasaran. Selain itu, pendamping desa sebaiknya mendampingi desa sejak tahap perencanaan dan penyusunan, bukan hanya saat pelaksanaan kegiatan saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode *field research* atau penelitian lapangan yang mengamati atau peninjauan langsung lokasi yang akan di ambil data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah peneliti berperan sebagai alat sekaligus pengumpul data dengan ilmu pengetahuan sesuai pengamatan keadaan dengan pendekatan deskriptif mendeskripsikan, menjelaskan dan menjabarkan serta menggunakan analisis kondisi, keadaan, atau berbagai variabel yang diamati dalam konteks penelitian yang sesuai dengan keadaan pada saat dilakukan penelitian dengan judul “Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung.”

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dari 18 Maret 2025 sampai 18 Mei 2025.

C. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (Sugiyono, 2017) menegaskan bahwa subjek penelitian kualitatif yang berfungsi sebagai instrumen adalah peneliti itu sendiri. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *voice recorder* untuk merekam wawancara, *fieldnote* untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diambil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai suatu kenyataan yang berfungsi sebagai sumber untuk mengorganisasikan pendapat, pernyataan, kebenaran dan informasi menjadi bahan penelitian. Peneliti menggunakan

teori Menurut Edi Riadi (2016:48) mengatakan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data.

1. Sumber Data Utama (Primer)

Data utama adalah informasi langsung yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang asli dan analisis data. Pada sumber data peneliti akan melakukan wawancara kepada Wali Nagari, Pendamping Desa, KAN, dan BPRN yang peneliti dapatkan melalui wawancara.

2. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Sumber data tambahan diperoleh secara tidak langsung dari suatu subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari website, tulisan artikel, buku, laporan penelitian, dan jurnal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jurnal, website yang mengarah pada penelitian dan buku pedoman sebagai panduan penulisan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Merupakan teknik penelitian yang mengumpulkan sikap responden melalui wawancara. Observasi adalah dimana seorang peneliti hanya sebagai pengamat yang berada di luar subjek diteliti serta tidak ikut atau secara terpisah sebagai pengamat. Dapat dipahami dengan mengamati berbagai keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan penelitian ini adalah observasi terstruktur yang mana pengamat dalam melaksanakan observasinya menggunakan tata cara pedoman pengamatan dan observasi tak terstruktur observasi ini dimana pengamat dalam melaksanakan observasinya secara bebas. Dalam penelitian ini menggunakan observasi tak terstruktur bertujuan untuk pengamatan yang mampu menentukan tempat penelitian serta mampu mengembangkan pengamatan sebuah objek yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan. Pertemuan di mana dua orang berukar informasi dan ide melalui pembekalan yang mengarah ke postingan dengan makna atau topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wali Nagari, Bapak Pendamping Desa, BPRN dan Masyarakat agar memperoleh informasi. Wawancara memberikan wawasan yang lebih luas kepada partisipan dan memungkinkan mereka untuk memahami situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak dapat dijawab dengan observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2000), mengatakan pelaksanaan dokumentasi merupakan bukti yang sesuai dengan hasil lapangan agar beragam dengan foto, catatan, surat, hasil dari temuan lapangan. Dokumentasi merupakan sebuah penelitian bersifat kualitatif, maka dokumentasi bukti nyata yang menjadi tujuan penelitian untuk kelengkapan data dan bukti dari judul penelitian peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari Salimpaung. Dokumentasi juga berupa catatan peristiwa serta peninggalan yang terjadi di masa lalu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengorganisasi data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar data tersebut mudah dipahami dan temuan yang diperoleh dapat disampaikan dengan jelas kepada pihak lain. (Sugiyono, 2013:145).

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi informasi merupakan merangkum dengan memilah edukasi pokok dan memfokuskan pada edukasi yang berarti cocok dengan tema serta pola. Informasi yang sudah direduksi sanggup

memberikan gambaran yang jelas memudahkan peneliti mengumpulkan informasi selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap sesudah reduksi data, yaitu menyajikan data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan cara menjelaskan secara singkat, menguraikan hubungan antar kategori, dan aspek-aspek terkait lainnya. Penyajian data ini membantu peneliti untuk lebih mudah memahami kejadian atau fenomena yang sedang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verification*)

Analisis data melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema tertentu yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa berubah seiring ditemukannya bukti tambahan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Penelitian yang dilakukan maka, dapat dikatakan hasil wawancara di Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung. Maka, peneliti dapat mendeskripsikan serta menggambarkan dan menggunakan objek yang jelas sesudah dilakukan analisis data dan ditarik kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang sudah terkumpul perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan temuan sejawat (Moleong, 2022). Peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber, kemudian data diuji dengan mengecek informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah.

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *member check*. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan

member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan dari *member check* adalah informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Nagari Salimpaung

Nagari Salimpaung adalah sebuah Nagari yang sudah memenuhi berbagai persyaratan untuk berdirinya sebuah Nagari adat, yang sudah lama dihuni oleh masyarakat adat sesudah berdirinya Pariangan dan terbentuknya Tanjuang Nan Ampek. Hal ini dapat dibuktikan dari jejak sejarah masuknya nenek moyang masyarakat Salimpaung yang memulai dengan mendirikan taratak dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Kelompok Salapan (Urang Nan Salapan)

Pada masa lampau, kelompok Salapan berasal dari Dusun Tuo Pariangan yang terdiri dari sebelas kelompok atau memiliki sebelas ninik. Mereka melakukan perjalanan dari Pariangan dengan menyusuri lereng Gunung Merapi dan sempat beristirahat di Talang Dusun. Perjalanan mereka berakhir di sebuah bukit yang diberi nama Bukit Sari Bulan, dinamakan demikian karena mereka sampai di sana bertepatan dengan tanggal satu dalam kalender Hijriah. Hingga kini, bukit tersebut masih dikenal dengan nama Bukit Sari Bulan yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab. Sesudah rombongan nenek moyang nan sabaleh tiba di Bukit Sari Bulan, mereka melakukan musyawarah sambil beristirahat untuk menentukan lokasi yang cocok untuk bercocok tanam dan membuka lahan sawah (Taruko). Dari hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa kelompok nan sabaleh dibagi menjadi dua bagian, yakni kelompok pertama terdiri dari Ampek Niniak dan kelompok kedua terdiri dari Tujuh Niniak. Kelompok Ampek Niniak memutuskan untuk bergerak ke arah timur guna membuka Taratak. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di Macang Kamba dan menetap di Nagari Rao-rao, Kecamatan Sungai Tarab, untuk kemudian bermukim dan bercocok

tanam. Kelompok ini selanjutnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok yang dikenal dengan sebutan “Duo Suku Dateh dan Duo Suku Dibawah.”

Sementara itu, Kelompok Tujuh Niniak yang menjadi cikal bakal penduduk Nagari Salimpaung sepakat untuk menetap di Bukik Sari Bulan. Di sana mereka mendirikan Taratak dan mulai bercocok tanam. Mereka membangun tujuh buah pancuran yang hingga kini daerah tersebut masih dikenal dengan nama “Pincuran Tujuh”. Sebagian dari mereka kemudian memperluas wilayah dengan membuka lahan pertanian pertama yang berada di Jorong Koto Tuo. Daerah itu dinamakan “Ladang Dahulu” yang sampai saat ini masih dikenal dengan sebutan “Sawah Taruko” yang terletak di Jorong Koto Tuo. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kelompok Tujuh Niniak berkembang dan mulai membangun sebuah dusun yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Limo Niniak yang menetap di Koto Tuo dan Duo Niniak yang bermukim di Nan II Suku. Sesudah dusun berdiri, salah satu Niniak dari Kelompok Ampek Niniak yang sebelumnya sudah pindah ke Nagari Rao-rao kembali dan bergabung dengan Kelompok Tujuh Niniak. Mereka diterima kembali sehingga jumlahnya menjadi delapan, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Urang Nan Salapan” di Nagari Salimpaung. Urang Nan Salapan kemudian membangun Taratak di Koto Tuo dan Nan II Suku, dan sampai saat ini mereka sudah memiliki kaum masing-masing sesuai dengan adat yang berlaku, dimana setiap niniak mamak memiliki syarat dan aturan adat yang disebut dengan rukun dan syarat:

Balabuah batapian, Bapandan bakuburan, Basawah baladang, Barumah batanggo, Balasuang barangkiang. Maka, mereka Urang Nan Salapan tersebut memiliki dari semua syarat dan ketentuan yang ada dalam adat Minangkabau tersebut.

b. Kelompok Sapuluah (Urang Nan Sapuluah)

Kelompok Urang Nan Sapuluah memulai perjalanan dari Tanjung Sungayang menuju arah barat dengan jumlah empat belas kelompok. Dalam perjalanan, mereka berhenti sejenak di suatu tempat yang dikenal dengan nama Ladang Sumaniak untuk beristirahat dan bermusyawarah, membahas lokasi yang tepat untuk bertani dan membuka sawah (Taruko). Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kelompok Ampek Baleh akan dibagi menjadi dua, yakni kelompok beranggotakan Limo Niniak dan kelompok lainnya berisi Sambilan Niniak. Kelompok Limo Niniak memutuskan untuk menetap di Ladang Sumaniak dan tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mulai bercocok tanam dan menetap untuk kelangsungan hidup, sehingga daerah tersebut hingga kini dikenal dengan nama Limo Sumaniak.

Kelompok Nan Sambilan melanjutkan perjalanan mereka ke arah barat hingga tiba di sebuah dataran di kaki bukit. Di tempat tersebut, mereka mulai berpikir untuk membangun pemukiman atau mendirikan sebuah “Taratak.” Hingga kini, lokasi yang dipilih oleh Kelompok Nan Sambilan itu masih dapat ditemukan dan dikenal dengan nama “Munggu Sipikia”, yang berarti tanah tempat berpikir, terletak di area sawah Padang Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung. Sesudah adanya kesepakatan untuk membuka lahan sawah, ladang, dan membangun Taratak di Munggu Sipikia, seiring berjalannya waktu jumlah penduduk pun bertambah. Hal ini mendorong mereka untuk membentuk sebuah dusun dan membagi kelompok menjadi tiga bagian, yaitu: lima kelompok tetap tinggal di sekitar Munggu Sipikia yang hingga kini areal persawahannya masih dikenal dengan nama “Lima Padang”, dua kelompok berpindah ke wilayah Nan II Suku, dan dua kelompok lainnya menetap di Koto Tuo.

Berdasarkan penjelasan diatas, kelompok tersebut dikenal dengan sebutan Urang Nan Sambilan, yang hingga saat ini sudah memiliki kaum atau kelompok kekerabatan masing-masing. Sesuai dengan istilah dalam adat, setiap niniak mamak memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu terdiri dari syarak dan rukun:

Balabuah batapian, bapandan bakuburan, basawah baladang, barumah batanggo, balasuang barangkiang merupakan ungkapan yang mencerminkan bahwa Urang Nan Sambilan sudah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam adat Minangkabau. Sesudah terbentuknya Taratak dan Dusun oleh Urang Nan Salapan dan Urang Nan Sambilan, salah satu kelompok dari lima kelompok yang sebelumnya berada di Ladang Sumaniak memutuskan untuk bergabung kembali dengan Urang Nan Sambilan. Mereka diterima dengan baik, sehingga sejak saat itu disebut sebagai “Urang Nan Sapuluah.” Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya keturunan dari dua kelompok besar tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan Tigo Koto, yang terdiri dari:

- 1) Koto Tuo
- 2) Koto Nan IX
- 3) Koto Nan II Suku

Sesudah terbentuknya Tigo Koto, ketiga koto tersebut menjadi cikal bakal berdirinya Nagari Salimpaung hingga saat ini. Nagari Salimpaung terdiri dari tiga koto yang di dalamnya menaungi dua belas suku, yaitu:

- 1) Koto Tuo
 - Suku Caniago
 - Suku Kutianyir
 - Suku Dalimo Panjang
 - Suku Koto Dalimo
- 2) Koto Nan II Suku
 - Suku Caniago

- Suku Bodi
- Suku Kutianyir
- Suku Jambak

3) Koto Nan IX

- Suku Koto Piliang
- Suku Sitabek Parik Cancang
- Suku Bendang Melayu
- Suku Payo Bada

Koto-koto yang ada di Nagari Salimpaung memiliki sejarah masing-masing antara lain:

1) Koto Tuo

Koto ini adalah yang pertama kali mendirikan Taratak dan dusun, sehingga wilayah tersebut diberi sebutan Koto Tuo (koto yang paling tua).

2) Koto Nan IX

Koto ini merupakan koto kedua yang ada di Nagari Salimpaung, yang penamaannya diambil dari Sambilan Niniak atau berasal dari kelompok Urang Nan Sapuluah.

3) Koto Nan II Suku

Koto ini adalah koto yang dibangun paling akhir sesudah berdirinya dua koto sebelumnya, yang penamaannya berasal dari penggabungan dua kelompok, yaitu Urang Nan Salapan dan Urang Nan Sapuluah, yang kemudian disepakati menjadi Nan Duo Suku.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk di Nagari Salimpaung, ditambah dengan keterbatasan lahan pertanian, sebagian masyarakat dari Nan IX dan II Suku memperluas lahan pertanian mereka ke arah barat. Wilayah tersebut kemudian dinamakan “Padang Kuok,” yang berarti hamparan tanah yang subur. Seiring waktu, masyarakat yang awalnya hanya bercocok tanam di Padang Kuok mulai menetap secara permanen, sehingga terbentuklah

sebuah perkampungan yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Nagari Salimpaung.

Pada tahun 1984, berdasarkan peraturan dari pemerintah yang lebih tinggi, seluruh Nagari di Sumatera Barat diubah menjadi Desa. Oleh karena itu, perkampungan yang sebelumnya bernama Padang Kuok, atas kesepakatan para tokoh masyarakat pada masa itu, disepakati untuk diubah menjadi empat desa, yaitu:

- 1) Desa Koto Tuo
- 2) Desa Nan IX
- 3) Desa Nan II Suku
- 4) Desa Padang Jaya

Pada tahun 2001, sejalan dengan pepatah Minangkabau "Sakali Aia Gadang, Sakali Titian Baraliah" yang mencerminkan adanya perubahan seiring pergantian kepemimpinan di Negara Republik Indonesia, sejumlah desa di Sumatera Barat kembali digabungkan menjadi satu kesatuan Nagari. Hal yang sama juga terjadi di Nagari Salimpaung, di mana desa-desa yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Nagari Salimpaung disatukan kembali menjadi sebuah Nagari yang terdiri dari empat Jorong, yaitu Jorong Koto Tuo, Jorong Nan II Suku, Jorong Nan IX, dan Jorong Padang Jaya.

2. Asal Nama Nagari Salimpaung

Sesudah terjadinya Sumpah Sati Bukik Marapalam antara kaum adat dan kaum ulama yang berisi prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK), agama Islam mulai berkembang di wilayah Luhak Nan Tuo, termasuk di Nagari Salimpaung. Sesuai ajaran Islam, setiap laki-laki diwajibkan menjalani khitan. Pada masa itu, seorang laki-laki bernama Sisalim menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam di Nagari Salimpaung dan menjalani khitan dibawah batang pohon Pauang. Sejak peristiwa itu, para tokoh masyarakat sepakat menamai daerah tersebut dengan nama Nagari Salimpaung.

3. Batas Wilayah Nagari Salimpaung

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Supayang dan Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling dan Nagari Supayang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Gunung Merapi.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rao-rao dan Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. *(Sumber: Sekretaris Nagari Salimpaung Tahun 2025)*

Gambar 4. 1
Peta Nagari Salimpaung



(Sumber: Profil Nagari Salimpaung Tahun 2025)

Secara topografi, wilayah Nagari Salimpaung berada di daerah dataran tinggi karena letaknya yang berdekatan dengan Gunung Merapi. Kondisi permukaan tanah di wilayah ini didominasi oleh area berbukit, bergelombang, dan berlembah, dengan sangat sedikit area yang datar. Lahan datar yang ada umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk persawahan dan permukiman. Oleh karena itu, tanah di Nagari Salimpaung sebagian besar berupa dataran tinggi yang dalam istilah masyarakat setempat disebut sebagai "Guguak" atau "Bukik", seperti Guguak Catan, Guguak Aka, Guguak Lawuang, Guguak Jimang, Guguak Aua, Guguak Bulek, Bukik Godang, dan Bukik Kociak. Sementara itu, area yang lebih rendah berupa lembah atau lurah digunakan untuk lahan persawahan, di antaranya dikenal dengan nama Sawah Taruko, Sawah Payo, Dalam Koto, Lubuak, Parigi, Aro, Koto Bodi, dan Sawah Kudian.

4. Kondisi Pemerintahan Nagari

Struktur pemerintahan Nagari Salimpaung terdiri dari Wali Nagari dan perangkat Nagari. Perangkat Nagari meliputi Sekretaris Nagari serta unsur-unsur lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, perangkat Nagari mencakup staf Sekretaris Nagari yang terbagi dalam lima urusan, yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, serta urusan umum dan keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, selain Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), terdapat juga lembaga adat yang dikenal sebagai Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Pasal 86 dalam Perda tersebut, KAN merupakan lembaga adat yang beranggotakan Niniak Mamak Pemangku Adat, yang sudah ada secara turun-temurun dan menjadi lembaga tertinggi dalam pengelolaan adat di masing-masing Nagari.

b. Misi Wali Nagari

- 1) Mendorong peningkatan kegiatan di bidang keagamaan, pelestarian adat, budaya, serta kegiatan sosial masyarakat.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Memajukan perekonomian masyarakat dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, mengembangkan industri rumah tangga, serta memperkuat permodalan usaha masyarakat.
- 4) Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
- 5) Mewujudkan lingkungan Nagari yang bersih, aman, tertib, dan berlandaskan semangat gotong royong.
- 6) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif generasi muda dalam berbagai bidang kehidupan. *(Sumber: Profil Nagari Salimpaung Tahun 2025)*

6. Kondisi Demografi Nagari Salimpaung

Berdasarkan data yang diterima dari pemerintah Nagari Salimpaung tahun 2024 berjumlah sebanyak 5.436 jiwa, yang tersebar di 4 Jorong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Nagari Salimpaung

No	Jorong	JUMLAH PENDUDUK			Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	L+P	
1.	Koto Tuo	893	892	1785	539
2.	Nan II Suku	713	685	1398	423
3.	Nan IX	683	726	1409	432
4.	Padang Jaya	431	413	844	245
JUMLAH		2720	2716	5436	1639

(Sumber: Profil Nagari Salimpaung Tahun 2025)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Nagari Salimpaung adalah sejumlah 5.436, jumlah tersebut tersebar pada setiap-tiap Jorong yaitu Koto Tuo, Nan II Suku, Nan IX, dan Padang Jaya. Sedangkan jumlah KK di Nagari Salimpaung adalah sejumlah 1639 KK yang terdiri dari 2720 Laki-laki dan 2716 Perempuan.

7. Perekonomian Masyarakat Nagari Salimpaung

a. Pertanian

Di Nagari Salimpaung, sektor pertanian menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat, baik pertanian di lahan basah yang menghasilkan padi, maupun pertanian di lahan kering yang dimanfaatkan untuk menanam palawija seperti cabai, jagung, buncis, dan berbagai jenis sayuran. Hasil pertanian berupa palawija dari Nagari Salimpauang dipasarkan hingga ke wilayah Provinsi Riau. Saat ini, produksi hasil pertanian palawija dari masyarakat Nagari Salimpaung mencapai sekitar ± 8 ton per hari.

b. Perkebunan

Selain sektor pertanian, bidang perkebunan juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Saat ini, warga Nagari Salimpauang mulai banyak mengembangkan komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, dan jeruk. Namun pada dasarnya, kondisi geografis Nagari Salimpauang yang berada pada ketinggian 600 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut (Mdpl) lebih sesuai untuk budidaya tanaman kopi.

c. Peternakan

Nagari Salimpaung merupakan salah satu daerah peternakan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, masyarakat Nagari Salimpaung yang pada umumnya bertani juga memiliki ternak, ternak yang dipelihara oleh masyarakat Nagari Salimpaung kebanyakan adalah sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Di Nagari Salimpaung juga

terdapat 1 kelompok tani yang sudah berhasil dibidang peternaka yaitu kelompok tani Tanjung Lurah yang saat ini sudah menggunakan teknologi dalam pengembangan ternaknya, selain itu kelompok ini juga sudah memproduksi pupuk organik yang berbahan dasar dari kotoran sapi, dan juga sudah membuat biogas dari hasil kotoran sapi. Tidak itu saja peternakan lainnya seperti kambing juga menjadi unggulan masyarakat di Nagari Salimpaung pada tahun 2015 ada \pm 1300 ekor kambing yang dternakkan oleh masyarakat Nagari Salimpaung. (*Sumber: Sekretaris Nagari Salimpaung Tahun 2025*)

B. Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti memaparkan data dan temuan penelitian terkait permasalahan yang sudah diuraikan pada Bab I. Data dan hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai temuan yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Fokus utama penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari Salimpaung, serta (2) apa saja hambatan yang dihadapi pendamping desa dalam pembangunan di Nagari Salimpaung.

Sesuai dengan fokus penelitian yang sudah dijelaskan pada Bab I, peneliti akan memaparkan data-data berikut sebagai hasil dari proses penelitian yang sudah dilakukan:

1. Implementasi Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung

a. Pengertian Dan Fungsi Peran Pendamping Desa

Pendamping desa adalah sebuah posisi yang berada dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa. Tugas utamanya adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di desa. Di Nagari Salimpaung, pendamping desa memiliki peran yang signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat di sektor pembangunan, yakni dengan cara

memberikan dorongan, motivasi, serta masukan kepada pemerintah desa dan para kader pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa Nagari Salimpaung menjalankan tiga fungsi utama yang sangat penting:

- 1) Fasilitator pendamping desa membantu memfasilitasi berbagai program pembangunan di Nagari, memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- 2) Penghubung mereka berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah Nagari dengan instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, memastikan bahwa informasi, kebijakan, dan program dapat tersampaikan dengan baik.
- 3) Pemberi dukungan teknis pendamping desa menyediakan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa.

Adapun Program desa yang sudah disusun dan direncanakan oleh Nagari dan sudah dilaksanakan dalam pembangunan Nagari yaitu, pembangunan jalan di Nagari Salimpauang sebanyak 5 lokasi dan pembangunan irigasi sawah sebanyak 5 lokasi. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak SB selaku wali Nagari yaitu:

“Ada beberapa program yang saya susun, dari program tersebut sudah terlaksana sebanyak 2 program pemberdayaan. Program tersebut adalah berupa pembangunan jalan serta pembangunan irigasi sawah. Dalam program pembangunan jalan terdapat lima titik lokasi yang sudah dijalankan dan dalam program pembangunan irigasi terdapat lima titik lokasi. Jadi semuanya terdapat 10 pembangunan yang sudah dijalankan.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh WH selaku Kasi Kesejahteraan Rakyat:

“Kalau untuk program sudah dijalankan sebanyak 2 diantaranya yaitu pembangunan jalan dan pembangunan irigasi. Masing masing pembangunan tersebut terdapat lima titik yang sudah terlaksana.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ditemukan sebanyak 2 program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan dari Kasi Kesejahteraan Rakyat dengan tujuan agar setiap kegiatan masyarakat di tunjang insfrastruktur yang baik. Program pembangunan pertama adalah pembangunan jalan sebanyak lima titik lokasi serta lima pembangunan irigasi sebanyak lima titik lokasi.

Adapun data pembangunan jalan dan pembangunan irigasi sesuai dengan data dibawah ini:

Tabel 4. 2
Data Pembangunan Nagari Salimpaung

No	Jenis	Lokasi	Pagu Dana	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Munggu - Limo Padang	Jorong Nan IX	Rp 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
2	Pembangunan Irigasi Banda Sawah Dahulu	Jorong Koto Tuo	Rp 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
3	Pembangunan Irigasi Banda Lurah	Jorong Nan II Suku	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
4	Pembangunan Irigasi Sawah Kandang Ujuang	Jorong Padang Jaya	Rp 71. 205.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
5	Pembangunan Kapalo Banda Aia Tajun	Jorong Koto Tuo	Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024

6	Lanjutan Pengecoran Jalan Tonggak Pela-Tobek Rawang	Jorong Nan IX	Rp 24. 642.000 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
7	Pengecoran Jalan Panorama Air Tajun	Jorong Koto Tuo	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
8	Pengecoran Jalan Lereng Ujung Guguk Parik Cancang	Jorong Padang Jaya	Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
9	Pembangunan Irigasi Banda Taruko Ateh	Jorong Koto Tuo	Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024
10	Pembangunan Irigasi Banda Tengah	Jorong Nan IX	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)	Dana Desa Tahun Anggaran 2024

(Sumber: Kasi Kesejahteraan Nagari Salimpaung Tahun 2025)

Gambar 4. 3
Gambar Pembangunan Desa





(Sumber: Kasi Pemerintahan Nagari Salimpaung Tahun 2025)

Informan menegaskan bahwa keberadaan pendamping desa sangat baik bagi Nagari. Hal ini menunjukkan bahwa, informan memandang pendamping desa sebagai komponen penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan Nagari dan mengoptimalkan pembangunan di wilayahnya serta membantu menjalankan program yang sudah dirancang oleh Nagari.

Berdasarkan wawancara dengan SB selaku Wali Nagari Salimpaung pada hari Senin, 14 April 2025 mengatakan bahwasannya:

“Pendamping desa memiliki peran yang sangat penting karena, Pendamping desa berfungsi sebagai fasilitator, penghubung dan pemberi dukungan teknis bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan. Hal itu sangat baik bagi Nagari. Jadi, sudah diadakan oleh pemerintah pendamping desa ini untuk mendampingi wali Nagari dalam pembangunan atau pengelolaan dana desa.”

Senada dengan itu WH, juga menyatakan bahwa:

“Pendamping desa merupakan tonggak dalam pemberdayaan masyarakat. Tentunya tanpa pendamping desa kami selaku pengurus Nagari sedikit kewalahan dalam menjalankan program pemberdayaan. Pendamping desa itu banyak fungsinya yaitu jembatan serta menjadi fasilitator dalam masyarakat juga memberikan perancangan teknis bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan.”

Dan juga hal tersebut di singgung juga oleh BPRN yang mana mengatakan sebagai berikut :

“Bagi kami di BPRN, pendamping desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan nagari, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Mereka membantu memastikan masyarakat benar-benar dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, mereka juga memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat agar lebih aktif dan mandiri, sehingga

pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi warga nagari.”

Menurut Masyarakat peran pendamping desa sebagai berikut:

“Menurut saya, pendamping desa sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal informasi dan pendampingan program. Mereka sering turun langsung ke lapangan, menjelaskan program-program dari pemerintah, dan membantu kami memahami cara mengakses bantuan atau mengikuti pelatihan. Kadang, kami bingung soal administrasi atau prosedur, tapi pendamping desa biasanya siap membantu. Kehadiran mereka juga bikin masyarakat lebih semangat untuk ikut terlibat dalam kegiatan desa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu memperlancar proses pemberdayaan. Selain itu, pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan teknis yang diperlukan pemerintah desa, memastikan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan jawaban dari pengurus Nagari, pendamping desa mengatakan bahwa mereka melakukan pendampingan teknis kepada masyarakat dalam mengelola proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah. Pendamping desa turut menyelenggarakan pelatihan atau workshop guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam serta mengembangkan usaha mikro. Selain itu, pendamping desa juga berperan memfasilitasi forum musyawarah dan pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah Nagari untuk memastikan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya kolaborasi yang solid antara pendamping desa, pemerintah Nagari, dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh FB selaku Pendamping Desa Nagari Salimpaung:

“Peran saya sebagai pendamping desa di Nagari Salimpaung adalah memfasilitasi serta mendampingi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, memberikan pendampingan teknis serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan berkelanjutan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peran pendamping desa di Nagari Salimpaung terdapat tiga poin inti, diantaranya adalah *pertama*: pendamping desa sebagai fasilitator. *kedua*: pendamping desa sebagai jembatan penghubung komunikasi antar pemerintah Nagari dengan instansi pemerintah ditingkat yang lebih tinggi, memastikan bahwa informasi, kebijakan, dan program dapat tersampaikan dengan baik. *Ketiga*, pemberi dukungan teknis pendamping desa menyediakan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa.

b. Peran dari Pendamping Desa

1) Pendamping Desa Sebagai Fasilitator

Pendamping desa sebagai fasilitator berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan program yang sudah dijalankan oleh Nagari dalam pembangunan jalan dan irigasi, pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat serta pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa. Pendamping desa memfasilitasi musyawarah untuk membahas rencana pembangunan di Nagari Salimpaung. Pendamping desa membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses ini dimulai untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi jalan dan irigasi yang ada di Nagari Salimpaung serta kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang lebih baik. Seperti yang yang disampaikan oleh SB selaku wali Nagari:

“Pendamping desa sangat berperan penting dalam membantu program pembangunan jalan dan irigasi di Nagari Salimpaung ini mereka membantu kami mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa, memfasilitasi masyarakat dalam bermusyawarah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan efektif walaupun ada beberapa hambatan dengan demikian kami dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh WH selaku Kasi Kesejahteraan di Nagari Salimpaung:

“Pendamping desa berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan jalan dan irigasi di Nagari kita ini sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya fasilitator atau pendamping desa ini sangat membantu kami dalam mengidentifikasi persoalan yang ada di masyarakat mengenai jalan dan irigasi.”

Hal ini dibenarkan oleh FB selaku pendamping desa sebagai pendamping desa:

“Saya bertugas sebagai fasilitator dalam pembangunan jalan dan irigasi. Saya membantu masyarakat dan pemerintahan desa mengidentifikasi kebutuhan mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat.”

Dan juga di kuatkan oleh pernyataan dari BPRN :

“Pendamping desa sangat membantu kami di nagari, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif. Mereka mendampingi masyarakat dalam musyawarah, membantu kami memahami aturan teknis, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Selain itu, mereka juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, agar anggaran yang digunakan transparan dan hasil pembangunannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

Dan juga di tambah penguatan dari pendapat Masyarakat sebagai berikut:

“Bermanfaat, karena disana kitadi berikan pelatihan tentang pengalokasikan anggaran dalam pembangunan dan perencanaan dalam pembangunan secara teknis.”

Dari penjelasan diatas, Pendamping desa sebagai fasilitator berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Pendamping desa berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan

jalan dan irigasi di Nagari kita ini sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya fasilitator atau pendamping desa ini sangat membantu kami dalam menghadapi persoalan tersebut. Jadi pendamping desa sebagai fasilitator memainkan peran yang sangat penting dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Guna memajukan infrastruktur di dalam nagari.

2) Pendamping Desa Sebagai Jembatan Penghubung Komunikasi

Sesudah kebutuhan dan potensi desa teridentifikasi pendamping desa memfasilitasi musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa untuk membahas rencana pembangunan. Musyawarah ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Dalam musyawarah rencana pembangunan jalan dan irigasi dibahas secara detail termasuk penentuan lokasi, desain dan anggaran yang diperlukan di Nagari Salimpaung.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh SB selaku wali Nagari Salimpaung:

“Musyawarah yang difasilitasi oleh pendamping desa sangat penting dalam pembangunan desa kita. Dengan musyawarah kita dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka sehingga rencana pembangunan jalan dan irigasi dapat disepakati bersama dan berjalan dengan lancar.”

Hal ini senada dengan WH selaku Kasi Kesejahteraan menyatakan bahwa:

“Peran pendamping desa dalam memfasilitasi musyawarah dan melakukan pendampingan teknis sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dengan adanya musyawarah yang partisipasi dan pendampingan teknis yang tepat tentu kita dapat membuktikan bahwa proyek pembangunan jalan dan irigasi berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.”

Hal ini dibenarkan oleh FB selaku Pendamping Desa:

“Sebagai pendamping desa saya memfasilitasi musyawarah antara masyarakat dengan pemerintahan Nagari untuk membahas rencana pembangunan jalan dan irigasi. Sesudah rencana disepakati saya memberikan pendampingan teknis dalam proses pembangunan termasuk pengadaan material, pengawasan konstruksi dan memastikan kualitas pekerjaan dengan kerja sama yang baik saya dapat memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan lancar dan efektif serta mengatasi masalah-masalah yang timbul selama proses pembangunan.”

Hal ini juga di sebut oleh wakil BPRN dari pernyataanya:

“Pendamping desa sangat membantu kami di nagari, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif. Mereka mendampingi masyarakat dalam musyawarah, membantu kami memahami aturan teknis, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Selain itu, mereka juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, agar anggaran yang digunakan transparan dan hasil pembangunannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

Dan peran pendamping desa sebagai komunikator juga di sampaikan oleh Masyarakat

“Menurut saya, pendamping desa sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal informasi dan pendampingan program. Mereka sering turun langsung ke lapangan, menjelaskan program-program dari pemerintah, dan membantu kami memahami cara mengakses bantuan atau mengikuti pelatihan. Kadang, kami bingung soal administrasi atau prosedur, tapi pendamping desa biasanya siap membantu. Kehadiran mereka juga bikin masyarakat lebih semangat untuk ikut terlibat dalam kegiatan desa.”

Jadi, Pendamping desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa atau Nagari. Dalam pembangunan desa, sering kali terjadi perbedaan pandangan atau kurangnya komunikasi antara warga dan aparat desa. Di sinilah pendamping desa hadir untuk menjembatani komunikasi, sehingga semua pihak bisa saling memahami dan bekerja sama. Melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pendamping desa, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian diselaraskan

dengan kebijakan dan rencana pembangunan desa yang disusun oleh pemerintah Nagari. Artinya, pendamping desa membantu agar komunikasi berjalan dua arah: dari masyarakat ke pemerintah, dan dari pemerintah kembali ke masyarakat.

Selain itu, pendamping desa juga memberikan dukungan teknis, seperti membantu dalam pengadaan bahan bangunan, mengawasi pekerjaan konstruksi, serta memastikan mutu pembangunan tetap terjaga. Peran ini sangat penting agar proyek berjalan efektif dan sesuai rencana, serta masalah yang muncul di lapangan dapat segera diatasi. Secara keseluruhan, pendamping desa menjalankan fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan pengawal pembangunan, yang menjaga agar komunikasi tetap terbuka, partisipatif, dan konstruktif. Dengan adanya peran ini, pembangunan tidak hanya menjadi program dari atas, tetapi juga menjadi hasil kesepakatan dan kerja sama bersama masyarakat.

3) Pendamping Desa Sebagai Pemberi Dukungan Teknis Dalam Hal Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Dana Desa.

Sesudah rencana pembangunan disepakati pendamping desa memberikan pendampingan teknis dalam proses pembangunan mereka membantu dalam pengadaan material pengawasan konstruksi dan memastikan kualitas pekerjaan pendampingan teknis ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan jalan dan irigasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif selain itu, pendamping desa juga membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul selama proses pembangunan di Nagari Salimpaung.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh SB selaku Wali Nagari Salimpaung:

“Pendamping desa sangat membantu dalam proses pembangunan jalan dan irigasi di desa kami. Mereka memberikan pendampingan teknis yang sangat penting untuk memastikan kualitas pekerjaan dan mengatasi masalah-masalah yang timbul.

Dengan demikian, proyek pembangunan dapat berjalan lancar dan efektif, serta meningkatkan aktivitas dan produktivitas pertanian masyarakat.”

Hal ini dibenarkan oleh WH selaku Kasi Kesejahteraan Rakyat:

“Peran pendamping desa dalam memberikan pendampingan teknis sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa. Mereka membantu dalam pengadaan material, pengawasan konstruksi dan memastikan kualitas pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan dan irigasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.”

Hal ini senada dengan FB selaku pendamping desa menyatakan bahwa:

“Sebagai pendamping desa, saya memberikan pendampingan teknis dalam proses pembangunan jalan dan irigasi. Saya membantu dalam pengadaan material, pengawasan konstruksi, dan memastikan kualitas pekerjaan serta mengatasi masalah-masalah yang timbul. Dengan kerja sama yang baik, kami dapat memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan lancar dan efektif, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendukung pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan di desa.”

Hal ini juga di benarkan oleh wakil BPRN dalam wawancaranya:

“Pendamping desa sangat membantu kami di nagari, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif. Mereka mendampingi masyarakat dalam musyawarah, membantu kami memahami aturan teknis, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Selain itu, mereka juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, agar anggaran yang digunakan transparan dan hasil pembangunannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

Pendamping desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat desa, terutama pada proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan irigasi. Fungsi utama mereka terletak pada pemberian pendampingan teknis, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan kualitas hasil pekerjaan. Mereka memastikan bahwa setiap tahapan

pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan teknis, anggaran, dan kebutuhan riil masyarakat. Kehadiran pendamping desa sangat membantu pemerintah desa dalam memahami aspek-aspek teknis yang seringkali tidak sepenuhnya dikuasai oleh perangkat desa. Dengan adanya pendampingan tersebut, kualitas pembangunan dapat terjaga dan hasilnya dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Selain berfokus pada aspek teknis, pendamping desa juga berperan dalam menyelesaikan berbagai kendala atau permasalahan yang muncul selama proses pembangunan berlangsung. Mereka menjadi penghubung antara berbagai pihak, baik antara pemerintah desa dengan pelaksana kegiatan, maupun dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan. Pendamping desa membantu mencari solusi terhadap hambatan yang mungkin muncul, seperti keterlambatan material, masalah tenaga kerja, atau persoalan teknis lainnya di lapangan. Dengan kemampuan mereka dalam menjembatani komunikasi serta memberikan masukan yang tepat, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan efisien, sehingga pembangunan tetap berjalan sesuai waktu dan tujuan.

Lebih dari itu, pendamping desa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang baik, seperti jalan yang memadai dan sistem irigasi yang lancar, secara langsung mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil pertanian masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun peran pendamping desa tidak hanya berhenti pada aspek fisik pembangunan. Mereka juga mendorong terciptanya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat didorong untuk memiliki rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga serta memanfaatkannya.

Dengan demikian, pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai tenaga teknis, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan motivator pembangunan desa. Mereka menguatkan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan. Kehadiran mereka menjadi jembatan penting yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa, sehingga program pembangunan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Pendamping Desa Dalam Pembangunan Di Nagari Salimpaung.

a. Faktor Penghambat Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Nagari

Dalam pembangunan desa tentu ada hambatan yang membuat perencanaan yang sudah dibuat tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak FB dalam wawancara dengan peneliti;

“Tidak terlalu banyak hambatan, namun ada sedikit kendala disaat perencanaan tidak di waktu yang tepat dengan yang di rencanakan dan dianggarkan karena pengaturan (regulasi) yang ada terlambat turunnya. Sehingga membuat perencanaan tidak berjalan sesuai yang sudah di rencanakan sebelumnya, kita diNagari sudah merencanakan mana kegiatan kita, namun ada perubahan dari peraturan sebelumnya, kita kembali merubah perencanaan tersebut.”

Berdasarkan wawancara diatas bapak FB selaku pendamping desa mengatakan bahwasanya hambatan yang di asakan selama ini, adanya regulasi yang baru, sedangkan mereka juga sudah membuat

perencanaan sebelumnya. Hal tersebut membuat mereka harus menyesuaikan dengan regulasi yang baru.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, terjadi ketidaksesuaian antara waktu yang dianggarkan dengan implementasi program hal ini terlibat dari pernyataan “tidak tepat dengan waktu yang dianggarkan”. Salah satu factor utama penyebab ketidaksesuaian tersebut adalah keterlambatan turunnya regulasi atau peraturan yang baru dari atas. Keterlambatan regulasi ini berdampak pada program yang sudah direncanakan di tingkat Nagari. Pemerintah Nagari sudah menyusun rencana kegiatan, namun harus melakukan perubahan kembali akibat adanya regulasi baru.

b. Solusi Yang Digunakan Pendamping Desa

Dalam menghadapi hambatan yang ada saat menjalankan perannya pendamping desa melakukan musyawarah dan mufakat bersama para tokoh masyarakat. Menurut bapak FB dalam wawancara bersama peneliti menyatakan seperti berikut;

“Untuk mengatasi masalah tersebut kita sikapi dengan cara musyawarah, menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan yang terjadi yaitu yang paling utama kita melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dalam permasalahan yang ada.”

Berdasarkan perkataan bapak FB diatas, saat menghadapi permasalahan tersebut beliau akan melakukan musyawarah bersama parah tokoh masyarakat di Nagari Salimpaung untuk menanggapi hal tersebut, supaya perencanaan yang ada tetap berjalan sesuai yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendamping desa memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung. Peran ini turut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program pembangunan desa. *Pertama* Implementasi program pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung melalui pendampingan desa sudah menghasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan Nagari, penguatan ekonomi lokal dan perbaikan pondasi dasar yang mendukung aktivitas masyarakat. Kehadiran pendamping desa sudah membantu aparaturnagari dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan Nagari yang lebih transparan (keterbukaan), dan akuntabel (bertanggung jawab), sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Nagari. *Kedua* Meskipun sudah menunjukkan hasil positif, pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung masih menghadapi beberapa kendala keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, dan sikap sebagian masyarakat terhadap perubahan.

Kolaborasi antara pendamping desa, pemerintah Nagari, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung, yang terlihat dari meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal.

B. Saran

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pendamping desa melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan desa, penerapan teknologi informasi, dan metode pemberdayaan masyarakat yang memperkenalkan. Perlu adanya penguatan koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan Nagari untuk menciptakan sinergi program pemberdayaan

yang lebih terarah dan berkelanjutan. Mengembangkan model pendampingan yang lebih partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan program pemberdayaan untuk memastikan bahwa, kebutuhan semua elemen masyarakat dapat diterima. Memperkuat pendekatan budaya dalam program pemberdayaan dengan pendalaman nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap kegiatan pembangunan Nagari dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, pemasaran produk lokal, dan peningkatan keadaan pengelolaan pembangunan Nagari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfiaturrahman, P. 2016. *Perencanaan Pembangunan desa di desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Valuta, 2(2), 251-266.
- Alfitri, 2011. *“Community Development” Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Almasari, D. D. 2014. *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa Dalam Pembangunan Pe desaan*. Jurnal El-Ryansyah, 5, 41-51.
- Ariandi, A. 2019. *Perencanaan Pembangunan desa*. Meraja Jurnal, 2(2), 139-140.
- Coastal Community Development Project (CCDP), 2015. *Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir*, Jakarta: CCDP.
- Dedeh Maryani, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 201.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Ke-3, Cet. Ke-4.
- Evi Rahmawati, 2017. *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah*. Semarang: Jurusan Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Semarang,
- Hasan Mukmin, 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.
- Hassan Zaeni, 2020. Hasan Mukmin, dkk, *“KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi”*. Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur'an. Vol.14 No.1, 97
- Herma Martien, 2020. *Pendamping Desa dan Desa Mandiri*, Vol 37 No.1 2017 Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Iyas, Yusuf. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal
- James E. Anderson, 2006. *Public Policymaking-Sixth Edition* Boston: Houghton Mifflin Company.
- Juliantara, Dadang. 1999. *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Lestari, Amelia Dwi. 2019. *Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)*. Purwokerto: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Purwokerto, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Narwin Lobor, dkk. 2018. *Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara*. Ejournal, Vol, 4, No 52, 2

Pasal 129 dari pasal 128 ayat (2) tentang Tenaga Pendamping Profesional.
Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tujuan Pemberdayaan.
Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang Pemberdayaan Masyarakat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Permendesdesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Raden Intan Lampung.
Roni Budi, Sulistyono, Nurahman, Joko Wiryanu. Dkk, 2017. *Materi Praturugas Pendampingan desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa*, Jakarta Selatan: Kementerian desa, PDDT Republik Indonesia
Shuida, I. N. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan desa*. Jakarta.
Siti Hajar, D. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*.
Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta :Rajawali Pers
Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
Sri Najiyati, Dkk, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme,
Suharto, D. G. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik*. Jurnal Bina Praja, 4, h.153-159
Susi Yurlian, Sibu, M. S. 2017. *Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Administrasi Publik, 4(48).
Syaron, dkk. 2017. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.4, No 48, 2-3
Theresia Aprilia, Krishna, dkk, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta,
Toto Wardikanto, Poerwoko Soeboto, 2013. *Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesdesa No.3 Tahun 2015 Tugas-tugas dan tanggung jawab.

